

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Pada bagian kajian pustaka ini, penulis akan mengemukakan teori-teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti, salah satunya adalah Penulis mencari informasi mengenai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui situs resmi pemerintah yaitu www.pppk.kemenkeu.go.id.

Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang memiliki peran penting di dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan bersifat sebagai induk dari organisasi kementerian lainnya. Oleh karenanya, Kementerian Keuangan sangat dinamis di dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Untuk itu, Kementerian Keuangan harus didukung oleh perangkat organisasi, dan SDM yang mampu melaksanakan tugas tersebut dengan tepat, efektif dan efisien baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah.

Berdasarkan Perpres Nomor 47 tahun 2009, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan terdiri atas paling banyak lima biro, namun terdapat pengecualian untuk Kementerian yang melaksanakan pemerintahan tidak diserahkan ke daerah, khusus Kementerian Keuangan paling banyak terdiri atas delapan biro, masing-masing biro

terdiri atas lima bagian, dan masing-masing bagian terdiri 4 sub bagian. Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dibentuk pusat yang berada di bawahnya dan bertanggungjawab kepada menteri dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Terdapat lima pusat yang secara substantif berada di bawah menteri keuangan yaitu Puspintek, PPPK, Pushaka, Pusat LPSE, dan PIP.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 206/PMK.01/2014 adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap akuntan. PPPK berperan dalam melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik.

2.1.1.1 Visi dan Misi

Sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas secara efektif dan efisien di Kementerian Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mengemban misi dalam memberikan fasilitas, mengkoordinasi, dan merumuskan kebijakan strategis kepada para pemangku kepentingan. Adapun Visi dan Misi dari PPPK adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah menjadi pembina dan pengawas yang andal dalam rangka mewujudkan profesi keuangan yang profesional dan kompetitif untuk mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien.

2. Misi

Misi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah:

- 1 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- 2 Mempercepat proses penyusunan regulasi terkait profesi keuangan.
- 3 Memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja Kementerian Keuangan.
- 4 Membentuk SDM yang profesional dan berkompentensi tinggi.

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah suatu unit di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan memiliki tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.

Sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik dan penilai publik yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaris.
2. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.
3. Pelaksanaan administrasi registrasi Akuntan dan perizinan profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris.

4. Pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntan, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris.
5. Pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris.
6. Pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris.
7. Pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris, dan
8. Pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan Pusat, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

2.1.1.3 Landasan Hukum

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan dan pengawasan jasa akuntan dan penilai memiliki landasan hukum sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 Tanggal 6 Februari 1996 tentang Jasa Penilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.01/2006 tanggal 6 November 2006.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang penyelenggaraan pendaftaran akuntan pada register negara sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2006 tentang pelimpahan wewenang menteri keuangan kepada sekretaris jenderal departemen keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan terhadap pembinaan akuntan dan jasa penilai.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.01/2006 tentang perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur jasa akuntan publik dan penilai.

2.1.1.4 Peran dan Tanggung Jawab

Dalam rangka mengembangkan profesi akuntan publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, PPPK sebagai instansi pemerintah pada Kementerian Keuangan memiliki peran dan tanggung jawab. PPPK berperan dalam melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik.

Tanggung jawab PPPK dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas profesi akuntan publik adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntan publik, menyelenggarakan perizinan bagi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik, menyusun regulasi, mendukung pengembangan standar profesi, ujian profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan serta melakukan pengawasan terhadap profesi dalam rangka memberikan perlindungan publik.

2.1.1.5 Pembinaan, pengawasan, dan sanksi

Kementerian Keuangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP. Dalam melakukan pembinaan, menteri berwenang untuk :

1. Menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.
2. Menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan.
3. Melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan SPAP, penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik dan pendidikan profesional berkelanjutan, untuk melindungi kepentingan publik.

Dalam melakukan pengawasan, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP, Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP. Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri Keuangan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.

Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Menteri berwenang mengenakan sanksi kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif sesuai ketentuan UU Akuntan Publik. Sanksi administrasi dapat berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, dan/atau denda. (<http://www.praktisi.ac.id/?op=news&v=159>)

2.1.2 Pengendalian Mutu KAP

2.1.2.1 Kantor Akuntan Publik

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:19) menambahkan bahwa “Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan

keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan lain yang lebih kecil”. Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.1) adalah organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi partner, principal, dan staf profesionalnya.

Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa Kantor Akuntan Publik merupakan suatu organisasi yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau entitas.

2.1.2.2 Kegiatan Kantor Akuntan Publik

Secara umum kegiatan akuntan publik adalah memberikan jasa yang terkait jasa audit dan jasa penjaminan. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh Kantor Akuntan Publik adalah meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:34) mengemukakan “KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, audi internal yang disubkontrakkan, serta jasa penasihat teknologi informasi”. Menurut Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:15) jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi :

1) Jasa akuntansi dan pembukuan

Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut.

2) Jasa perpajakan

KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan.

3) Jasa konsultasi manajemen

Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut dengan jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat yang menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, rancangan sistem *e-commerce*, uji tuntas merger dan akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuarial.

2.1.2.3 Struktur Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan PMK 17/2008 tentang jasa akuntan publik, terdapat dua struktur organisasi bagi Kantor Akuntan Publik yaitu:

1. Perusahaan Perorangan (*Proprietorship*)

Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan.

2. Persekutuan (*Partnership*)

Bentuk organisasi ini sama seperti perusahaan perorangan, kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik.

Sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu memengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. Tiga faktor utama yang memengaruhi struktur organisasi semua KAP menurut Alvin A. Arens (2008:35) adalah :

1. Kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.
2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efektif dan efisien.
3. Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Dalam satu dasawarsa, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan

hukum. Beberapa struktur organisasional dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berikut ini akan dijelaskan tingkatan dan tanggung jawab staf auditor dalam struktur Kantor Akuntan Publik.

Tabel 2.1 Tingkat dan Tanggung Jawab Staf Auditor

Tingkat staf	Pengalaman rata-rata	Tanggung jawab utama
Audit junior atau asisten staf	0-2 tahun	Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci
Audit senior atau penanggung jawab	2-5 tahun	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan melakukan <i>review</i> pekerjaan staf.
Manajer	5-10 tahun	Membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, melakukan <i>review</i> pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama.
Partner	10 tahun ke atas	Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan, seorang <i>partner</i> adalah pemilik Kantor Akuntan Publik (KAP) dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien.

Sumber : Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:38)

2.1.2.4 Izin Usaha dan Pendirian Kantor Akuntan Publik

Izin usaha Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri Keuangan dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha KAP berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan.
- 3) Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.
- 4) Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu.
- 5) Membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perorangan, dengan mencantumkan paling sedikit alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, dan maksud dan tujuan pendirian KAP.
- 6) Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi bentuk KAP berbentuk usaha Persekutuan perdata, Firma dan bentuk usaha lain, dengan mencantumkan nama rekan, alamat rekan, bentuk usaha, nama dan domisili usaha, maksud dan tujuan pendirian kantor, hak dan kewajiban sebagai rekan, dan penyelesaian sengketa.

2.1.2.5 Kerja Sama Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut Organisasi Audit Indonesia (disingkat OAI). Pembentukan OAI tertuang dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat tujuan, hak dan kewajiban, program pendidikan dan pelatihan, dan pendirian OAI yang bersifat berkelanjutan. (<http://www.praktisi.ac.id/?op=news&v=159>)

KAP yang merupakan anggota OAI dapat memberikan jasa secara bersama-sama dan dilarang mencantumkan lebih dari satu nama OAI. KAP dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (disingkat KAPA) atau Organisasi Audit Asing (disingkat OAA). Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:

- 1) Bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
- 2) Penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP.
- 3) Bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA.
- 4) Kerja sama bersifat berkelanjutan.

2.1.2.6 Hak, kewajiban, dan larangan Kantor Akuntan Publik

Di dalam memberikan jasanya, Kantor Akuntan Publik berhak untuk memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah

memberikan jasa sesuai dengan SPAP, dan memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAP dan cabang KAP dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi, memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha, memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu, dan wajib menyampaikan secara lengkap dan benar mengenai laporan aktivitas KAP paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai, KAP dilarang untuk melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain, mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan, memiliki rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri, membuka kantor dalam bentuk lain (kecuali bentuk kantor cabang), Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang memperkerjakan atau menggunakan jasa pihak terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa penjaminan. (<http://www.praktisi.ac.id/?op=news&v=159>)

2.1.2.7 Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik

Untuk memastikan bahwa standar audit yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Oleh karena

itu, pengendalian mutu ditetapkan untuk KAP secara keseluruhan. Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:47) berpendapat “Pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain”.

Sukrisno Agoes (2012:140) menambahkan “Pengendalian mutu adalah prosedur-prosedur yang digunakan KAP agar dapat memenuhi standar-standar tersebut secara konsisten dalam setiap penugasan”. Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.1) menyatakan

Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP.

Melaksanakan pengendalian mutu dimulai dari kepemimpinan yang kuat di dalam KAP, dan *partner* penugasan. Theodorus (2013:111) berpandangan “Pemberian audit dan jasa terkait lain yang bermutu sangat penting karena untuk melindungi kepentingan publik, kepuasan kepada klien, *delivering value for money*, kepatuhan standar profesi, mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesional”.

Berdasarkan pernyataan di atas, pengendalian mutu diperlukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik memenuhi tanggung jawabnya kepada klien dan pihak-pihak lain berdasarkan standar pengendalian mutu yang dibuat oleh IAI sehingga Kantor Akuntan Publik dapat mengembangkan dan mempertahankan reputasi profesionalnya.

2.1.2.8 Standar pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik

Dalam setiap penugasan jasa profesional, KAP bertanggung jawab untuk mematuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib mempertimbangkan integritas pegawainya, independensi terhadap klien, kompetensi, objektivitas serta penggunaan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Oleh karena itu, KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai terhadap kesesuaian penugasan profesional dengan SPAP.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:49) berpendapat “standar pengendalian mutu adalah standar yang diberlakukan pada suatu KAP untuk membantu memenuhi standar audit yang berlaku umum”. Untuk memastikan bahwa standar audit yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan.

International Standard on Quality Control No. 1 (disingkat ISQC), ISQC 1.11 yang dikutip oleh Theodorus (2013:108) menjelaskan tujuan KAP menetapkan dan memelihara suatu *QC System* adalah untuk memberikan penjaminan yang layak bahwa KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator; dan laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.

KAP harus memantau keefektifan sistem pengendalian mutu dengan mengevaluasi secara rutin kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, penetapan tanggung jawab dan komunikasi kebijakan serta prosedurnya. Perubahan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP dapat terjadi karena adanya perubahan yang berasal dari pernyataan baru oleh pihak berwenang, atau karena adanya perubahan keadaan seperti perluasan praktik atau pembukaan kantor baru ataupun adanya penggabungan KAP. (<http://auditme-post.blogspot.com>)

2.1.2.9 Unsur-unsur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik

Bhayangkara (2008:17) berpandangan “Produk atau jasa yang memenuhi standar kualitas pada dasarnya adalah produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan”.

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:1600.1) menjelaskan “Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP”

Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur-unsur pengendalian mutu, KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (2011:16000.2) sebagai berikut:

1. Independensi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa setiap tingkat organisasi, semua personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Akuntan Publik.

2. Penugasan Personel

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut.

3. Konsultasi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgment*), dan wewenang memadai.

4. Supervisi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.

5. Pemekerjaan

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan (*hiring*) untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang

yang dipekerjakan memiliki karakteristik yang semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.

6. Pengembangan Profesional

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.

7. Promosi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel yang terseleksi untuk promosi (*advancement*) memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas.

9. Inspeksi

KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

Jadi untuk meningkatkan kualitas audit suatu KAP, KAP harus mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan dalam prakteknya di dalam merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Terdapat lima unsur pengendalian mutu yang harus dimiliki oleh suatu KAP, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas; manajemen kepegawaian; penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan; kriteria penugasan; dan pemanfaatan.

2.1.2.10 Perbandingan antara SPM 1 (2013) dengan SPM 1 dan 2 (SPM-Lama)

Sistem Pengendalian Mutu 1 (disingkat SPM 1) berlaku efektif pada tahun 2013, bersamaan dengan diberlakukannya secara efektif seluruh standar profesi internasional yang diadopsi di Indonesia. Tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara suatu pengendalian mutu adalah untuk memberikan suatu keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya mematuhi standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan tepat sesuai dengan kondisinya. Berikut ini akan dijelaskan perbandingan antara SPM 1 (2013) dengan SPM 1 dan 2 (SPM-Lama) yang dikutip dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tabel 2.2 Perbandingan antara SPM 1 (2013) dengan SPM 1 dan 2 (Lama)

No	Perihal	SPM 1 (2013)	SPM 1 dan 2 (Lama)
1	Keterterapan	Perikatan <i>assurance</i> dan Perikatan selain <i>assurance</i>	Sama
2	Istilah perikatan	Assurance (audit, review, dan <i>assurance</i> lainnya) dan selain	Atestasi (audit, review, pemeriksaan, atestasi lainnya) dan Non Atestasi

		assurance	(akuntansi dan review, konsultasi)
3	Unsur-unsur sistem pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu b. Ketentuan etika profesi yang berlaku c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu d. Sumber daya manusia e. Pelaksanaan perikatan f. Pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Diatur, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur b. Independensi c. Penerimaan dan keberlanjutan klien d. Pemekerjaan, promosi, penugasan personil, pengembangan profesional e. Supervisi, konsultasi f. Inspeksi
4	Tujuan ditetapkannya sistem pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan terhadap standar profesi b. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku c. Laporan perikatan yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya 	Memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan dengan standar profesi
5	Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas sistem pengendalian mutu KAP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak yang paling bertanggung jawab (pimpinan KAP) b. Penanggung jawab operasional 	Diatur, namun tidak secara eksplisit
6	Ketentuan etika profesi yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Basis pengaturan adalah adanya ancaman terhadap pelanggaran etika dan bagaimana solusinya b. Cakupan etika profesi lebih luas (prinsip dasar dan aturan etika profesi, termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang dibahas mengenai ancaman b. Lebih sempit (hanya independensi)

		independensi) c. Rotasi rekan audit kunci	c. Tidak diatur
7	Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu	Pertimbangan atas: a. Kompetensi dan kemampuan (waktu dan sumber daya) b. Kepatuhan terhadap etika profesi (termasuk benturan kepentingan), dan c. Integritas klien	sama
8	Sumber daya manusia	Peran dan tanggung jawab, serta kualifikasai dari rekan perikatan	Tidak ditekankan secara khusus
9	Pelaksanaan perikatan	a. Keharusan EQCR bagi perikatan asurans bagi emiten dan kepentingan publik lainnya serta perikatan lain yang dipandang perlu oleh KAP b. Diatur kualifikasi EQCR c. Diatur tentang perbedaan pendapat d. Kerahasiaan, keamanan, akses data	Tidak diatur, sebagian diatur dalam SA

Sumber : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (<http://www.slideshare.net/>)

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Audit

Auditing atau pemeriksaan akuntan bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir dari *auditing* adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

Sukrisno Agoes (2012:44) mengemukakan “Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan”.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:4) menyatakan “Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari pernyataan di atas, audit merupakan jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti terhadap informasi sehingga dapat menentukan dan melaporkan hasil penilaian auditor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Perbedaan dan Persamaan Akuntansi dan Audit

Secara umum pengertian akuntansi adalah pencatatan terhadap laporan keuangan. James M. Reeve (2009:9) menjelaskan pengertian akuntansi sebagai “sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan aktivitas perusahaan”.

Pengertian auditing sebagai pemeriksaan hasil dari laporan akuntansi dijelaskan oleh Randal J. Elder (2011:4) yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani “Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen”. Dari masing-masing pengertian di atas, maka akuntansi dan audit memiliki perbedaan yaitu dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Akuntansi dan Audit

	Akuntansi	Auditing
Metode	Mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan peristiwa dan transaksi ekonomi.	Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi dalam laporan keuangan serta verifikasi kewajaran penyajian
Tujuan	Mengomunikasikan informasi keuangan yang <i>relevan</i> dan <i>reliable</i> untuk pengambilan keputusan.	Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen.
Kriteria	Standar Akuntansi Keuangan	Standar Auditing
Hasil	Laporan Keuangan	Laporan Auditor (opini)
Tanggung jawab	Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat	Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan.

Sumber: Ely Suhayati dalam Lia (2014:18)

Selain memiliki perbedaan, terdapat persamaan antara akuntansi dengan audit yaitu memiliki aturan dasar yang menjadi pedoman, memberikan laporan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah investor.

2.1.3.3 Jenis Audit

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:16) menjelaskan”Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan”.

1. Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis audit yang dilakukan oleh auditor, berikut ini akan disajikan kriteria dari tiga jenis audit yang telah dibahas dalam bentuk tabel.

Tabel 2.4 Kriteria Tiga Jenis Audit

Jenis Audit	Contoh	Informasi	Tujuan yang ditetapkan	Bukti-bukti yang tersedia
Audit operasional	Mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan H telah beroperasi secara efektif dan efisien	Jumlah catatan gaji yang diproses dalam satu bulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang terjadi	Standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas departemen penggajian	Laporan kesalahan, catatan gaji, dan biaya pemrosesan gaji
Audit ketaatan	Menentukan apakah persyaratan bank untuk memperpanjang pinjaman telah dipenuhi	Catatan perusahaan	Ketentuan perjanjian pinjaman	Laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor
Audit laporan keuangan	Audit tahunan atas laporan keuangan Bank BCA	Laporan keuangan Bank BCA	Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum	Dokumen, catatan, dan sumber bukti dari luar

Sumber : Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:17)

Dari pernyataan di atas, untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai di dalam melakukan audit, terdapat tiga jenis audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan.

2.1.3.4 Tujuan Audit

Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan

prinsip keuangan yang berlaku, mengetahui informasi laporan keuangan telah sesuai dengan aktivitas di lapangan, serta memberikan nilai tambah terhadap hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak pemakai laporan keuangan.

Bayangkara (2008:1) menjelaskan “dari hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi”. Sukrisno Agoes (2012:44) menambahkan “*Auditing* bertujuan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir *auditing* adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan”.

Dari penjelasan mengenai tujuan audit, dapat dijelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan nilai tambah laporan keuangan suatu entitas.

2.1.3.5 Pengertian Kualitas Audit

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut Arens.et.,al, (2011:105) definisi kualitas audit mencakup pengertian sebagai berikut :

Audit quality means how well an audit detects and reports material misstatements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.

Menurut Konrath (2002:29) definisi kualitas audit adalah sebagai berikut :

Kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencakup auditing dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs.

Menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Arie Wibowo (2010:32) menambahkan

One way to measure the quality of auditor' work is through the quality of decisions made. According to Bedard and Michelene (1993), there are two approaches which can be used to evaluate a decision in general. There are outcome oriented and process oriented.

Dari definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit merupakan cara untuk menjelaskan deteksi audit dan melaporkan salah saji material di dalam laporan keuangan. Aspek mendasar dari deteksi adalah cerminan dari kompetensi

auditor, sedangkan aspek mendasar dari pelaporan adalah cerminan dari etika atau dengan kata lain merupakan integritas auditor, khususnya independensi.

Dalam pemenuhan tanggung jawab yang dimiliki, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan bersikap independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik bersifat kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar aturan relevan yang berlaku.

2.1.3.6 Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Lia (2014:45) tentang empat faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah:

1 Masa Jabatan/ *Tenure*

Lama waktu auditor adalah telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.

2. Jumlah Klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3. Kesehatan Keuangan Klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.

4. Pemeriksaan/*Review* oleh Pihak Ketiga

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan diperiksa oleh pihak ketiga.

2.1.3.7 Indikator model kualitas audit

Indikator kualitas audit diperlukan untuk mengukur suatu kualitas audit pada auditor, penelitian yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Wooten (2003), Bhen *et.al* (1997), Duff (2004), dalam Goodman Hutabarat (2012) yaitu sebagai berikut deteksi salah saji, melaporkan salah saji, komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien, prinsip kehati-hatian, *review* dan pengendalian oleh supervisor, perhatian yang diberikan oleh manajer dan *partner*.

Menurut Pernyataan Standar Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) tahun 2007 menyatakan indikator kualitas audit yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Dari penjabaran indikator kualitas audit, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tepat Waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu.

Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut bukan merupakan pengganti laporan hasil pemeriksaan terakhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan akhir diselesaikan.

2. Lengkap

Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan secara memadai.

Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atas transaksi yang diuji, serta hubungan antara

temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

Umumnya, satu kasus kekurangan/kelemahan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang luas dan rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut. Satu kasus ini hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan atau kekurangan data pendukung oleh karenanya dalam laporan hasil pemeriksaan untuk meyakinkan pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut.

3. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektivitas laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi yang didukung oleh bukti yang kompeten dan relevan dalam kertas kerja pemeriksa. Apabila terdapat data yang signifikan terhadap temuan pemeriksaan tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka pemeriksa harus secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil

pemeriksanya bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.

Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan harus masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti menjelaskan secara akurat tentang lingkungan dan metodologi pemeriksaan, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkungan pemeriksaan. Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi. Proses referensi adalah proses terhadap seorang pemeriksa yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut menguji bahwa suatu fakta, angka tanggal telah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan telah didukung dengan dokumentasi pemeriksaan, dan bahwa simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

4 Obyektif

Obyektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kreadibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang

bertanggung jawab, termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

5. Meyakinkan

Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas.

7. Ringkas

Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk

mempertimbangkan hasil laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

Dari penjelasan mengenai indikator kualitas audit, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator kualitas audit yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Wooten (2003), Bhen *et.al* (1997), Duff (2004), dalam Goodman Hutabarat (2012) yaitu deteksi salah saji, melaporkan salah saji, komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien, prinsip kehati-hatian, *review* dan pengendalian oleh supervisor, perhatian yang diberikan oleh manajer dan *partner*.

2.1.3.8 Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit

Menurut Nasrulah Djamil (2005:18) dalam Robby (2011:30), langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit diantaranya adalah:

- 1) Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
- 2) Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan

melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

- 4) Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
- 5) Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian akan dilakukan.
- 6) Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
- 7) Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.4 Hubungan Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dengan Pengendalian Mutu KAP

Profesi bidang akuntansi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan manajemen sektor publik. Berbagai jasa yang ditawarkan oleh profesi bidang akuntansi antara lain mencakup jasa pembukuan,

penyusunan laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, dan jasa di bidang audit.

Untuk memberikan layanan jasa secara profesional maka dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kepatuhan terhadap etika perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Sebagai profesional di bidang akuntansi, seorang akuntan dapat mengembangkan karirnya di berbagai bidang, antara lain pada bidang keuangan, pendidikan, perpajakan, pasar modal, manajemen, audit, teknologi informasi dan penyusunan laporan keuangan.

Kementerian Keuangan sebagai lembaga induk pemerintah di bidang keuangan yang bertugas membuat perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) yang berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 206/PMK.01/2014 adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap akuntan. PPPK berperan dalam melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sistem pengendalian mutu 98 Kantor Akuntan Publik perorangan tahun 2012 yang dilakukan oleh PPPK, hasil ini menunjukkan bahwa banyak akuntan publik pada KAP perseorangan tidak melakukan inspeksi atas hasil pekerjaan auditornya. PPPK telah melakukan pemeriksaan tahunan terhadap 98

KAP perseorangan dengan hasil yang menunjukkan hanya 57,30 persen dari 100 KAP mendesain inspeksi dalam sistem pengendalian mutu mereka, sedangkan dari jumlah 57,30 persen itu hanya 28,89 persen yang melakukan implementasi dalam inspeksi. Kepala PPPK menjelaskan “Hal ini harus menjadi perhatian KAP perseorangan sebab inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif”. (Akuntanonline.com)

Hal ini berarti sistem pengendalian mutu harus dilaksanakan oleh setiap KAP sesuai dengan ukuran KAP dan standar umum yang berlaku sehingga kualitas atas semua jasa yang diberikan oleh KAP terjamin mutunya.

2.1.5 Pengaruh Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Terhadap Kualitas Audit

Pengawasan audit bersifat universal, hal ini berarti setiap pelaksanaan entitas harus mampu menyajikan informasi yang bersifat good corporate governance. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan kepada investor. Perkembangan akuntansi saat ini di setiap negara telah diambil alih oleh kewenangan pemerintah, di Amerika telah dibentuk sebuah badan yang bernama *Public Company Accounting Oversight Board* (disingkat PCAOB) yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC) atau dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal di Amerika.

Arie Wibowo (2010:35) menjelaskan pengertian dan faktor dibentuknya PCAOB sebagai berikut:

PCAOB is a semi governmental organization which was founded on Sarbanes Oxley Act 2002's requirement. It was triggered by deterioration of public trust in weak regulation after the Enron and WorldCom scandals blew up. Arthur Andersen, the biggest member of then Big-5 accounting firms was the casualty of the scandals. Prior to those scandals, the authority of proffesion association was immense, which included: (i) developing accounting and auditing standards; (ii) evaluation of audit working papers; and (iii) delivering penalties. Because of those authorities, it was predicted that profession association might not act independently in relation with it's members' interest.

Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa PCAOB merupakan organisasi semi-pemerintah yang didirikan oleh Sarbanes Oxley di tahun 2002 yang dipicu oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya peraturan sehingga memunculkan skandal dari Enron dan WorldCom dan melibatkan Kantor Akuntan Publik Artur Andersen.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:39) menjelaskan hal-hal yang dilakukan PCAOB sebagai berikut:

PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. PCAOB mensyaratkan inspeksi tahunan atas kantor-kantor yang mengaudit lebih dari 100 emiten dan inspeksi atas kantor-kantor yang terdaftar setidaknya setiap tiga tahun sekali. Setiap pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan oleh PCAOB dan dilaporkan ke SEC serta dewan akuntansi negara bagian.

Sebelum diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act, Auditing Standards Board (ASB) dari AICPA menetapkan standar audit untuk perusahaan terbuka dan perusahaan swasta. Sekarang PCAOB bertanggung jawab atas standar audit untuk

perusahaan terbuka, sedangkan ASB terus menyediakan standar-standar audit bagi perusahaan swasta.

Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai organisasi yang melaksanakan tugas secara efektif dan efisien di Kementerian Keuangan, PPPK mengemban misi dalam memberikan fasilitas, mengkoordinasi, dan merumuskan kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan. Sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik dan penilai publik yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memiliki tugas merumuskan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang profesi akuntan publik dan penilai publik.

Tujuan umum audit adalah untuk memberikan atau menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku.

Bayangkara (2008:1) menjelaskan “dari hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi”. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan audit terhadap laporan keuangan adalah untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pembuat laporan keuangan telah sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya, tidak hanya sebagai pengendalian dari kepatuhan atas peraturan tetapi audit juga memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan. Auditor merupakan seseorang yang memiliki

kualifikasi tertentu dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Standar audit menjadi rambu-rambu bagi auditor, sehingga apabila hasil dari pekerjaan para auditor diuji, dari sisi manapun penilaian yang dilakukan maka kualitasnya akan sama. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Komalasari (2004) mengenai pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit menjelaskan bahwa pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.1.6 Pengaruh Pengendalian Mutu KAP terhadap Kualitas Audit

Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas dilakukan untuk menjamin KAP telah melakukan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas yang ditetapkan oleh KAP tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran KAP tingkat otonomi yang diberikan kepada sifatnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya dan pertimbangan biaya.

Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:1600.2) menyatakan bahwa KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai

independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah meningkatkan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dalam sikap mental, menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama, melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian internal dengan baik, memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, serta membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan temuan.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:45) menjelaskan:

Hubungan antara Standar Audit yang berlaku umum dengan Standar Pengendalian Mutu, adalah PSA 01 dan SA 161. Nomor PSA menunjuk urutan pernyataan itu saat dikeluarkan jika dihubungkan dengan PSA yang lain, sementara nomor SA menunjukkan lokasinya dalam kodifikasi seluruh PSA, yang dikeluarkan IAPI. Nomor-nomor SA yang dimulai dengan angka "2" selalu merupakan interpretasi atas standar umum, yang dimulai dengan angka "3" berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan, dan dimulai dengan angka "4", "5", atau "6" berkenaan dengan standar pelaporan.

Dalam setiap penugasan jasa profesional, KAP bertanggung jawab untuk mematuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya, independensi terhadap klien, kompetensi, objektivitas serta penggunaan kemahiran profesionalnya secara seksama. Oleh karena

itu, KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang penugasan profesional dengan SPAP.

Dengan adanya sistem pengendalian mutu KAP, maka diharapkan KAP mampu memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan auditor bahwa kesimpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar.

(<http://asisiverry.blogspot.co.id>)

Adapun hubungan antara pengendalian mutu dan *time budgeting pressure* terhadap kualitas audit menurut Pramana (2014) adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, serta sistem pengendalian mutu dan *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Hubungan antara persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap kualitas audit menurut Ronald (2010) adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa peningkatan persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit dan sebaliknya.

2.1.7 Penelitian terdahulu

Pencarian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan penelitian sebelumnya. Kajian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dari kalangan akademis telah mempublikasikan penelitiannya mengenai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, dan kualitas audit.

Tabel 2.5 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roy Ronald Adimas (2011)	Pengaruh Persepsi Auditor atas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Persepsi Auditor atas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menganalisa pengaruh persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit.	Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit dan sebaliknya.
2	Pramana (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan	Variabel Independen: Sistem Pengendalian	Menganalisa pengaruh sistem pengendalian mutu dan <i>time</i>	Sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas audit, <i>time budgeting</i>

		<i>Time Budgeting Pressure Terhadap Kualitas Audit</i>	Mutu dan <i>Time Budgeting Pressure</i> Variabel Dependen: Kualitas Audit	<i>budgeting pressure</i> terhadap kualitas audit	<i>pressure</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, serta sistem pengendalian mutu dan <i>time budgeting pressure</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3	Iwan Arif Wijayanto (2014)	Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Tekanan Anggaran Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menganalisa pengaruh tekanan anggaran waktu, kepatuhan pada kode etik, dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan kepatuhan pada kode etik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
4	Lia Komalasari (2014)	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan Oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) Dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik	Variabel Independen: Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan Oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) Dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menganalisa pengaruh pelaksanaan pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik	Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

	e. Pengaruh Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit	-	-	-	-	√
3	<p>- Variabel Independen</p> <p>a. Persepsi Auditor</p> <p>b. Sistem Pengendalian Mutu</p> <p>c. <i>Time Budgeting Pressure</i></p> <p>d. Kepatuhan pada Kode Etik</p> <p>e. Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan Oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP)</p> <p>f. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)</p> <p>- Variabel Dependen</p> <p>-</p> <p>a. Kualitas Audit</p>	√	-	-	-	-
		√	√	√	√	√
		-	√	√	-	-
		-	-	√	-	-
		-	-	-	√	-
		-	-	-	-	√
		√	√	√	√	√
4	<p>- Populasi dan Sampel</p> <p>a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden (level senior auditor dan manajer) yang bekerja di dua (2) Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan quota sampling pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi langsung para responden untuk mengisi kuesioner penelitian dan hasilnya 30 responden yang berasal dari 10 KAP di Kota Bandung</p> <p>c. Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>convenience non-random sampling</i> dan sampel yang digunakan sebanyak 24</p>	√	-	-	-	-
		-	√	-	-	-
		-	-	√	-	-

	d. Populasi dan Sampel yang digunakan yaitu KAP yang berada di kota Bandung	-	-	-	√	-
	e. Populasi dan Sampel yang digunakan yaitu 10 (sepuluh) KAP yang berada di Jakarta	-	-	-	-	√
5	Metode Penelitian:					
	a. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi <i>Statistical Package For The Social Sciences</i> (SPSS)	-	√	√	√	√
	b. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi <i>Statistical Package For The Social Science</i> (SPSS)	√	-	-	-	-

Dari penelitian Roy Ronald Adimas (2011) yang menguji mengenai pengaruh Persepsi Auditor atas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit, yang menjadi variabel bebas adalah Persepsi Auditor atas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini menjelaskan bahwa peningkatan persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit dan sebaliknya. Terdapat perbedaan variabel bebas yang diteliti oleh penulis dengan penelitian Roy Ronald Adimas (2011), penulis menggunakan variabel bebas Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Pengendalian Mutu KAP, sedangkan variabel terikatnya menggunakan Kualitas Audit.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2014) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan *Time Budgeting Pressure* terhadap Kualitas Audit yang menjadi variabel bebas adalah Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan *Time Budgeting Pressure* sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas audit, *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, serta sistem pengendalian mutu dan *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Iwan Arif Wijayanto (2014) dengan penelitian berjudul Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan kepatuhan pada kode etik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lia Komalasari (2014) menganalisis tentang pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitiannya yaitu pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan data di atas, terdapat persamaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan Roy Ronald Adimas (2011), Pramana (2014), Iwan Arif Wijayanto (2014), dan Lia Komalasari (2014) yaitu menggunakan variabel independen Pengendalian Mutu. Variabel independen yang lain yaitu Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memiliki kesamaan dengan variabel penelitian Lia Komalasari (2014) yaitu Dewan Pengawas Perusahaan Pengawas Akuntan Publik (PPAJP). Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terlihat dari segi waktu, indikator, lokasi, dan variabel yang digunakan. Sehingga judul penelitian yang hendak dilakukan adalah pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Pengendalian Mutu KAP terhadap Kualitas Audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.


2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ronald (2011) bahwa sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit. Sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik dan penilai publik yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memiliki tugas merumuskan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik,

penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang profesi akuntan publik dan penilai publik.

Penelitian Lia Komalasari (2014) terhadap Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan Oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) menjelaskan bahwa pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berpengaruh positif terhadap kualitas audit. PPPK berperan dalam melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah meningkatkan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dalam sikap mental, menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama, melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian intern dengan baik, memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, serta membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan temuan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat digambarkan skema kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:63) menjelaskan pengertian hipotesis adalah “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan teori pendukung yang ada dan gambaran dari kerangka penelitian yang telah dikemukakan di bab dua (II), maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut.

- H₁ Jika peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dilaksanakan maka hasil audit KAP akan lebih berkualitas.
- H₂ Jika pengendalian mutu KAP terpenuhi maka hasil audit KAP akan lebih berkualitas.